



Konflik Nilai dan Disfungsi Fungsi Eksekutif Otak pada Pelaku Korupsi: Analisis Interdisipliner Hukum dan Neurosains (Studi Kasus)

Taufiq Fredrik Pasiak^{1*}

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5582>

*Correspondence: Taufiq Fredrik Pasiak

Email: pasiaktaufiq@unsrat.ac.id

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Corruption constitutes a serious criminal offense that has been normatively regulated with clarity and stringency within the Indonesian legal system. However, empirical realities reveal a persistent paradox: corrupt acts are frequently perpetrated by individuals possessing adequate legal knowledge, occupying strategic positions, and fully understanding the illegality of their conduct. This study aims to examine the limitations of conventional criminal law approaches particularly those centered on mens rea in explaining the persistence of corruption, by integrating perspectives from moral neuroscience. This research employs a normative juridical method with a conceptual and case-based approach, focusing on major corruption cases involving public officials. The analysis explores the interaction between legal intent, moral cognition, and self-regulatory capacity in shaping criminal culpability. The findings indicate that, in the examined cases, the elements of mens rea and legal responsibility are formally fulfilled (Ashworth, 2015). Nevertheless, corrupt behavior cannot be sufficiently explained solely by the presence of intent; rather, it is closely associated with a decline in moral control mechanisms that should regulate decision-making processes. Moral neuroscience is utilized in an explanatory, not exculpatory, framework to clarify how deficiencies in executive moral control contribute to corrupt conduct without negating criminal liability. The study concludes that enriching the theory of criminal culpability through interdisciplinary integration is essential to capture the qualitative dimensions of fault in contemporary corruption. Such an approach enables criminal law to function not only repressively but also preventively by addressing underlying moral-cognitive factors.*

Keywords: *Corruption, Mens Rea, Criminal Culpability, Moral Control, Neurolaw*

Abstrak: Korupsi merupakan tindak pidana serius yang secara normatif telah diatur secara jelas dan tegas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya paradoks yang terus berlangsung: tindakan korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai, menduduki posisi strategis, serta sepenuhnya memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterbatasan pendekatan hukum pidana konvensional, khususnya yang berpusat pada konsep mens rea, dalam menjelaskan keberlanjutan praktik korupsi, dengan mengintegrasikan perspektif dari neurosains moral. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang berfokus pada beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi interaksi antara niat hukum (legal intent), kognisi moral, dan kapasitas pengendalian diri dalam membentuk pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus yang dianalisis, unsur mens rea dan pertanggungjawaban pidana secara formal telah terpenuhi (Ashworth, 2015). Namun demikian, perilaku koruptif tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui keberadaan niat semata, melainkan juga berkaitan erat dengan melemahnya mekanisme kontrol moral yang seharusnya mengatur proses pengambilan keputusan. Neurosains moral dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka penjelasan, bukan sebagai alasan pembebasan dari tanggung jawab pidana, untuk menjelaskan bagaimana kelemahan dalam kontrol moral eksekutif dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindakan korupsi tanpa meniadakan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengayaan teori pertanggungjawaban pidana melalui integrasi interdisipliner menjadi penting untuk menangkap dimensi kualitatif kesalahan dalam praktik

korupsi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga secara preventif dengan memperhatikan faktor-faktor moral-kognitif yang mendasarinya.

Kata Kunci: Korupsi; Mens Rea; Pertanggungjawaban Pidana; Kontrol Moral; Neurolaw.

Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang secara normatif telah didefinisikan dengan jelas dalam hukum pidana Indonesia (Moeljatno, 2008). Unsur-unsur deliknya terang, ancaman pidananya berat, dan lembaga penegak hukumnya bersifat khusus dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional (Muladi & Arief, 2010). Secara doktrinal, konstruksi pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi telah dirumuskan melalui pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagai dasar penjatuhan sanksi. Namun demikian, di balik kepastian normatif tersebut, korupsi terus menampilkan paradoks yang sulit dijelaskan secara memadai oleh analisis hukum konvensional, terutama karena pelakunya kerap merupakan individu yang memahami hukum dan memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan hukum dan praktik perilaku, sehingga persoalan korupsi tidak semata-mata dapat direduksi pada aspek normatif formal.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan korupsi tidak berhenti pada pemenuhan unsur *mens rea* dan *actus reus*, melainkan menyentuh wilayah yang lebih dalam, yakni konflik nilai dan kegagalan kendali moral. Dalam perspektif hukum pidana klasik, kesalahan dipahami sebagai bentuk penyimpangan kehendak yang disertai kesadaran akan akibat perbuatan, tetapi pendekatan ini belum sepenuhnya menjelaskan mengapa individu yang sadar hukum tetap melakukan pelanggaran. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa hukum pidana berhasil menetapkan kesalahan secara yuridis, tetapi tidak selalu cukup menjelaskan mengapa kesadaran hukum dan moral gagal berfungsi sebagai pengendali perilaku. Dengan demikian, terdapat ruang konseptual yang belum terjelaskan secara komprehensif dalam analisis normatif semata. Kekosongan tersebut menuntut adanya pendekatan yang mampu membaca dimensi psikologis dan biologis di balik pengambilan keputusan yang menyimpang.

Untuk menjawab celah tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengaitkan analisis hukum pidana dan temuan *neurosains* moral. Pendekatan interdisipliner dipilih karena perilaku koruptif tidak hanya merupakan konstruksi sosial-hukum, tetapi juga hasil proses kognitif dan afektif yang terjadi dalam otak manusia. Dalam kajian *neurosains*, fungsi eksekutif otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan penilaian moral memiliki peran sentral dalam menentukan tindakan seseorang. Disfungsi pada area tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan individu dalam menimbang risiko, norma, dan konsekuensi etis. Oleh karena itu, analisis hukum yang diperkaya dengan perspektif *neurosains* diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih holistik terhadap perilaku koruptif.

Konflik nilai menjadi salah satu konsep kunci dalam penelitian ini karena pelaku korupsi sering kali berada dalam situasi benturan antara kepentingan pribadi, tekanan struktural, dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, konflik antara nilai

integritas dan kepentingan pragmatis dapat menciptakan rasionalisasi yang melemahkan kendali moral. Ketika rasionalisasi tersebut diperkuat oleh posisi kekuasaan dan peluang struktural, potensi penyimpangan semakin besar. Di sisi lain, disfungsi fungsi eksekutif otak dapat memperburuk kondisi tersebut dengan menurunkan kapasitas pengendalian diri dan evaluasi etis. Dengan demikian, konflik nilai dan gangguan fungsi kognitif menjadi variabel penting dalam memahami dinamika internal pelaku korupsi.

Penelitian ini secara spesifik menganalisis tiga perkara korupsi, yaitu kasus AM, SN, dan JB, yang merepresentasikan karakteristik pelaku korupsi modern dalam konteks Indonesia. Ketiga kasus tersebut dipilih karena menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan, keterlibatan aktor dengan posisi strategis, serta adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik kekuasaan (Shleifer & Vishny, 1993; Rose-Ackerman & Palifka, 2016; Transparency International, 2022). Analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan sebagai sumber data utama untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan oleh hakim (Mackenzie, 2005; Cross & Harris, 2012; Posner, 2008). Selanjutnya, konstruksi tersebut dianalisis ulang melalui perspektif konflik nilai dan fungsi eksekutif otak guna mengidentifikasi dimensi kognitif-moral yang berpotensi terabaikan dalam pertimbangan yuridis. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap motif, rasionalisasi, dan pola keputusan pelaku korupsi.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk membangun sintesis konseptual antara hukum pidana dan neurosains dalam memahami korupsi sebagai fenomena multidimensional (Greene, 2013; Sapolsky, 2017; Morse, 2006). Sintesis ini diharapkan dapat memperkaya teori pertanggungjawaban pidana dengan memasukkan dimensi kognitif dan moral sebagai variabel analitis yang relevan (Duff, 2007; Robinson, 2011; Morse, 2011). Lebih lanjut, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan perilaku koruptif diharapkan dapat mendorong formulasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif (Garland, 2001; Tonry, 2011; Braithwaite, 2002). Dengan demikian, pendekatan interdisipliner ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi prinsip pertanggungjawaban pidana, melainkan untuk memperkuat basis argumentatifnya agar lebih responsif terhadap kompleksitas realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana dan *moral neuroscience* dalam menganalisis fenomena korupsi sebagai tindak pidana yang telah diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa praktik penegakan hukum menunjukkan paradoks, yaitu korupsi sering dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan hukum, jabatan strategis, serta kesadaran penuh atas pelanggaran norma hukum dan moral.

Pendekatan Konseptual dan Kerangka Teoretis

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini difokuskan pada pengayaan teori *criminal culpability* dengan menempatkan konflik nilai dan disfungsi fungsi eksekutif otak sebagai variabel analitis yang relevan. Konsep *mens rea* dianalisis sebagai elemen kesengajaan yang secara normatif telah terpenuhi dalam sebagian besar perkara korupsi. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesalahan pidana tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya kesadaran hukum, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas kontrol moral yang seharusnya membatasi penggunaan kehendak. Perspektif *moral neuroscience* digunakan untuk menjelaskan bagaimana kegagalan kontrol eksekutif moral dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan etis tanpa menghapuskan tanggung jawab pidana pelaku. Dengan demikian, kerangka teoretis penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman mengenai dimensi kesalahan dalam tindak pidana korupsi secara lebih komprehensif dan interdisipliner.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta karya ilmiah di bidang neurosains moral yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap beberapa perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik sebagai objek analisis normatif. Analisis dilakukan dengan menelaah pemenuhan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, dinamika internal yang melatarbelakangi perbuatan pidana dianalisis melalui pendekatan konseptual mengenai konflik nilai dan kegagalan kontrol moral (Greene, 2013). Proses analisis bersifat kualitatif-deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi hubungan antara intensi, nilai moral, dan kapasitas regulasi diri dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi dan Konflik Nilai dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (Moeljatno, 2008). Seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, serta pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (Lamintang, 2014). Dalam perkara korupsi, unsur ini hampir selalu terpenuhi, sehingga perdebatan yuridis jarang berkisar pada ada atau tidaknya kesalahan (Muladi & Arief, 2010). Secara teoritis, konstruksi ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana modern (Ashworth, 2015). Konsepsi tersebut juga menegaskan relasi antara tanggung jawab moral dan status kewargaan dalam sistem hukum (Duff, 2011).

Namun, pendekatan tersebut cenderung berhenti pada penetapan kesalahan secara normatif, tanpa menjelaskan dinamika internal yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan (Duff, 2007). Dalam banyak kasus korupsi, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai moral, tetapi pengetahuan tersebut tidak berfungsi sebagai pengendali perilaku (Bazerman & Tenbrunsel, 2011). Di

sinilah konflik nilai bekerja ketika nilai hukum dan moral berhadapan dengan nilai pragmatis yang ditawarkan lingkungan kekuasaan (Ashforth & Anand, 2003). Nilai pragmatis tersebut sering kali memperoleh legitimasi sosial melalui proses rasionalisasi kolektif. Dalam konteks ini, struktur sosial turut membentuk pola pembenaran yang melemahkan komitmen terhadap norma hukum.

Nilai-nilai pragmatis ini menjadi penyusun dari nilai budaya (*cultural value*) yang berperan sebagai penekan eksternal (Friedman, 2001). Budaya hukum yang berkembang dalam institusi tertentu dapat menggeser orientasi etis individu menuju kepentingan instrumental. Proses internalisasi nilai tidak selalu berjalan searah dengan norma hukum yang berlaku. Ketika nilai instrumental lebih dominan, maka nilai hukum kehilangan daya korektifnya terhadap kehendak pelaku. Akibatnya, kesalahan pidana tetap ada, tetapi terbentuk dalam konfigurasi konflik nilai yang kompleks.

Konflik nilai ini tidak meniadakan kesalahan pidana, tetapi menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terbentuk dalam kondisi di mana nilai hukum kehilangan daya korektifnya terhadap kehendak pelaku (Duff, 2011). Dengan demikian, analisis hukum pidana tetap menegaskan adanya *culpability* sebagai dasar pemidanaan. Akan tetapi, pendekatan interdisipliner membuka ruang untuk memahami kualitas kesalahan tersebut secara lebih mendalam. Pemahaman ini penting dalam kejahatan korupsi yang melibatkan aktor berpendidikan dan memiliki literasi hukum tinggi. Oleh karena itu, konflik nilai menjadi variabel analitis yang menjembatani dimensi normatif dan dimensi psikososial dalam pertanggungjawaban pidana.

Budaya Hukum, Lingkungan Sosial, dan Normalisasi Pelanggaran

Korupsi tidak terjadi dalam ruang hampa (Friedman, 2001). Budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran membentuk sikap kolektif yang toleran terhadap penyimpangan. Praktik gratifikasi yang dinormalisasi memperlemah batas antara yang legal dan ilegal. Tekanan lingkungan sosial dan keluarga turut membentuk persepsi pelaku terhadap risiko dan legitimasi perbuatan. Dengan demikian, struktur sosial berperan aktif dalam membingkai keputusan individual.

Lingkungan kekuasaan yang menoleransi penyalahgunaan wewenang menciptakan kondisi di mana pelanggaran tidak lagi dipersepsikan sebagai deviasi, melainkan sebagai praktik yang “wajar” (Ashforth & Anand, 2003). Dalam situasi ini, terjadi proses normalisasi pelanggaran melalui interaksi berulang. Rasionalisasi moral berkembang sebagai mekanisme pembenaran diri. Individu cenderung menyesuaikan standar etikanya dengan standar kelompok dominan. Akibatnya, sensitivitas terhadap kesalahan mengalami penurunan bertahap.

Budaya semacam ini memperkuat rasionalisasi moral dan menurunkan sensitivitas terhadap kesalahan, sehingga pelaku dapat melakukan korupsi tanpa mengalami konflik batin yang signifikan (Bandura, 1999). Mekanisme *moral disengagement* memungkinkan individu memisahkan tindakan dari standar moral pribadinya. Pelanggaran dipandang sebagai konsekuensi sistem, bukan pilihan personal. Dalam kerangka ini, tanggung jawab

tersebar secara kolektif sehingga beban moral individu berkurang. Kondisi tersebut memperkuat keberlanjutan praktik korupsi dalam jangka panjang.

Secara struktural, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik nilai dapat berkembang menjadi konflik normatif yang terinstitusionalisasi. Nilai hukum tetap ada sebagai teks normatif, tetapi kehilangan kekuatannya dalam praktik. Lingkungan sosial berfungsi sebagai ruang reproduksi pembenaran. Proses ini memperlihatkan interaksi erat antara budaya hukum dan perilaku individu. Oleh karena itu, analisis korupsi perlu mempertimbangkan dimensi struktural selain dimensi personal.

Fungsi Eksekutif Otak dan Kegagalan Kendali Moral

Neurosains moral memberikan kerangka penjabaran mengenai bagaimana konflik nilai dan lingkungan sosial memengaruhi pengambilan keputusan (Greene & Haidt, 2002). Fungsi eksekutif otak yang berpusat di *prefrontal cortex* berperan dalam pengendalian impuls dan penilaian etis (Miller & Cohen, 2001). Fungsi ini memungkinkan integrasi nilai ke dalam tindakan konkret. Individu dengan fungsi eksekutif yang bekerja optimal mampu menahan dorongan keuntungan jangka pendek. Mekanisme tersebut menjadi dasar pengendalian diri dalam konteks godaan kekuasaan (Bechara et al., 2000).

Dalam konteks korupsi, yang terjadi bukanlah gangguan mental klinis atau *disorder*, melainkan disfungsi fungsional pada sistem kendali moral (Greene, 2013). *Disorder* merujuk pada gangguan klinis yang memenuhi kriteria diagnostik dan menunjukkan pola gejala konsisten. Kondisi tersebut dapat memengaruhi realitas, penalaran, atau kontrol diri secara signifikan. Sebaliknya, disfungsi merujuk pada pelemahan fungsi tertentu tanpa diagnosis patologis. Disfungsi dapat bersifat situasional, fungsional, sementara, atau terkait tekanan lingkungan.

Pelaku tetap rasional secara kognitif dan sadar secara hukum, tetapi gagal mengaktifkan mekanisme pengendalian nilai ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan dan keuntungan (Pardo & Patterson, 2013). Kegagalan ini tidak menghapus unsur kesengajaan. Justru, kesengajaan terbentuk dalam keadaan kontrol moral yang melemah (Ashworth, 2015). Pelaku mengetahui larangan hukum dan konsekuensi moralnya. Namun, mekanisme koreksi internal tidak berfungsi secara efektif.

Dengan demikian, neurosains tidak dimaksudkan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini bersifat eksplanatoris terhadap dinamika internal pembentukan kehendak. Penjelasan tersebut membantu memahami kualitas kesalahan dalam tindak pidana korupsi. Integrasi hukum dan neurosains memperluas cakrawala analisis tanpa menggeser asas dasar pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kegagalan kendali moral menjadi elemen penting dalam membaca fenomena korupsi modern.

Analisis Kasus dan Pengayaan Konseptual Culpability

Kasus Akil Mochtar menunjukkan paradoks ekstrem dalam sistem hukum Indonesia (Putusan PN Jakarta Selatan No. 130/Pid.B/TPK/2013/PN.Jkt.Sel). Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ia memahami hukum dan memegang otoritas moral tinggi. Putusan pengadilan

menyatakan bahwa ia secara sadar menerima suap dalam sengketa pemilihan kepala daerah. Secara normatif, pertanggungjawaban pidananya tidak diragukan (Ashworth, 2015). Namun, secara analitis, kasus ini memperlihatkan kegagalan integrasi nilai hukum dan etika jabatan ke dalam kendali perilaku (Duff, 2011).

Kasus Setya Novanto mencerminkan korupsi yang tumbuh dalam budaya kekuasaan permisif (Putusan PN Jakarta Pusat No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst). Tindak pidana yang dilakukan bersifat sistematis dan kolektif (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Dalam konteks ini, konflik nilai bersifat struktural, bukan sekadar individual (Duff, 2007). Normalisasi pelanggaran memperlemah sensitivitas moral dan menggeser pertimbangan etis menjadi kalkulasi untung-rugi (Bandura, 1999). Kesengajaan hadir penuh, tetapi nilai hukum tidak berfungsi sebagai mekanisme pengendali (Ashworth, 2015).

Kasus Juliari Batubara memiliki dimensi moral tajam karena terjadi dalam konteks pandemi COVID-19 (Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst). Korupsi dana bantuan sosial menunjukkan kegagalan empati dan tanggung jawab sosial (Greene, 2013). Tekanan kekuasaan dan akses sumber daya besar mengalahkan integrasi nilai kemanusiaan. Kesadaran hukum tetap ada dalam diri pelaku. Namun, fungsi kendali moral gagal bekerja dalam situasi yang seharusnya memperkuat solidaritas (Bandura, 1999).

Dalam ketiga perkara tersebut, pola konsisten menunjukkan bahwa pemenuhan unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab tidak serta-merta diikuti berfungsinya nilai hukum sebagai pengendali perilaku (Ashworth, 2015). Pengetahuan tentang kesalahan gagal bertransformasi menjadi kontrol diri efektif (Duff, 2011). Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kegagalan integrasi nilai dalam proses pengambilan keputusan (Greene, 2013). Pendekatan neurosains moral memperkaya pemahaman tentang lemahnya kapasitas kendali tanpa meniadakan *mens rea* (Pardo & Patterson, 2013). Dengan demikian, analisis ini memperdalam kualitas kesalahan dalam kejahatan korupsi modern (Sinnott-Armstrong & Patterson, 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana korupsi, pemenuhan unsur *mens rea* secara normatif tidak selalu sejalan dengan efektivitas mekanisme pengendalian moral internal pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap tegak namun belum sepenuhnya menjelaskan dinamika kegagalan etis dalam praktik. Pendekatan interdisipliner melalui neurosains moral menunjukkan bahwa kesalahan pidana pada pelaku korupsi modern kerap terbentuk dalam kondisi disfungsi kapasitas kendali diri, khususnya pada individu dengan tingkat pendidikan dan kekuasaan tinggi yang berada dalam lingkungan sosial yang permisif. Implikasi penting dari temuan ini adalah perlunya reorientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga mengintegrasikan strategi preventif berbasis penguatan fungsi eksekutif dan pengendalian diri melalui intervensi institusional yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar

penelitian selanjutnya mengembangkan kajian empiris, khususnya melalui studi retrospektif terhadap pelaku korupsi, guna mengidentifikasi pola neurokognitif yang relevan, serta merumuskan model pencegahan yang lebih komprehensif berbasis pemahaman mekanisme internal perilaku.

Daftar Pustaka

- Adji, Yohannes Eko, dkk. (data tidak lengkap pada naskah).
- Akil Mochtar. *Wikipedia – The Free Encyclopedia*. Diakses secara daring.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1–52. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2)
- Ashworth, A. (2015). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3
- Bandura, A. (2016). *Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves*. New York: Worth Publishers.
- Bazerman, M. H., & Tenbrunsel, A. E. (2011). *Blind spots: Why we fail to do what's right*. Princeton University Press.
- Bechara, A., Damasio, H., & Damasio, A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. *Cerebral Cortex*, 10(3), 295–307. <https://doi.org/10.1093/cercor/10.3.295>
- Chandler, J. A. (2018). Neurolaw and neuroethics. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 27(2), 171–181.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York: G.P. Putnam/Avon Books.
- Duff, R. A. (2007). *Answering for crime: Responsibility and liability in the criminal law*. Hart Publishing.
- Duff, R. A. (2011). *Responsibility, citizenship, and criminal law*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). W. W. Norton & Company.
- Gazzaniga, M. S. (2005). *The Ethical Brain*. New York: Dana Press/HarperCollins.
- Greene, J. D. (2013). *Moral tribes: Emotion, reason, and the gap between us and them*. Penguin Press.
- Greene, J. D., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? *Trends in Cognitive Sciences*, 6(12), 517–523. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(02\)02011-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(02)02011-9)
- Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. *Science*, 293(5537), 2105–2108.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Illes, J. (Ed.). (2006). *Neuroethics: Defining the Issues in Theory, Practice, and Policy*. New York: Oxford University Press.
- Kasasi Ditolak, Akil Mochtar Tetap Seumur Hidup di Penjara." *Hukumonline.com*, 23 Februari 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara M. Akil Mochtar."
- Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. *Annual Review of Neuroscience*, 24, 167–202. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pardo, M. S., & Patterson, D. (2013). *Minds, brains, and law: The conceptual foundations of law and neuroscience*. Oxford University Press.
- Pelajaran dari Kasus Akil Mochtar." *Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM*, 2015.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama M. Akil Mochtar."
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933>
- Roskies, A. L. (2002). Neuroethics for the new millennium. *Neuron*, 35(1), 21–23.
- Sinnott-Armstrong, W., & Patterson, D. (Eds.). (2016). *The law and neuroscience*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi."
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman."
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."